PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK LUAR KAWIN DALAM PEMBAGIAN WARISAN MENURUT KUH PERDATA

Hulman Panjaitan[1], Parlaungan G. Siahaan[2], Ade Tiyo Warman[3], Herlinda[4], Oliva Hana Putri Nababan[5], Rupma Riana Saragih[6]
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan
hulman060805@gmail.com, parlaungansiahaan@unimed.ac.id, adetiyowarman@gmail.com , herlinda88490@gmail.com, olivianababan64@gmail.com,rupmasaragih@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the legal protection of the inheritance rights of illegitimate children in Indonesia, with a focus on socio-cultural factors and legal aspects that influence the recognition and protection of their rights. The method used in this study is a literature study. Literature study or often called literature review. The results of the study indicate that although there are legal provisions that provide inheritance rights to illegitimate children, their implementation is still constrained by discriminatory social and cultural norms and a lack of understanding from the community and law enforcement officers. Legal reform and increased social awareness are needed so that the inheritance rights of illegitimate children can be fulfilled fairly and equally, without discrimination.

Keywords: *Inheritance rights; Illegitimate children; Civil code.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak waris anak luar kawin di Indonesia, dengan fokus pada faktor sosial budaya dan aspek hukum yang mempengaruhi pengakuan serta perlindungan hak mereka. metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi Pustaka. Studi pustaka atau sering disebut juga studi literatur-literatur review. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat ketentuan hukum yang memberikan hak waris kepada anak luar kawin, implementasinya masih terkendala norma sosial dan budaya yang diskriminatif serta kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum. Diperlukan reformasi hukum dan peningkatan kesadaran sosial agar hak waris anak luar kawin dapat dipenuhi secara adil dan setara, tanpa diskriminasi.

Kata Kunci: Hak waris; Anak luar kawin; KUHPerdata

A. Pendahuluan

Hukum waris merupakan bagian dari hukum perdata memiliki fungsi strategis dalam mengatur tata cara pengalihan hak milik atas harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada para ahli warisnya. Di Indonesia, sistem hukum waris masih bersifat pluralistik, di mana hukum Islam, adat, dan Barat (KUHPerdata) berlaku secara bersamaan tergantung pada latar belakang agama dan status hukum individu yang bersangkutan. Bagi masyarakat non-Muslim, KUHPerdata masih menjadi dasar utama dalam pengaturan hukum waris, termasuk dalam hal menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris serta proporsi yang diterima oleh masing-masing pihak. Namun, sistem ini seringkali dianggap tidak adaptif terhadap dinamika sosial kontemporer, khususnya dalam hal kedudukan anak luar kawin yang terus menjadi isu ketimpangan hukum.

Anak luar kawin dalam konteks hukum Indonesia diartikan sebagai anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan sah menurut hukum negara, masih mengalami diskriminasi dalam hal hak waris menurut KUHPerdata. Pasal 280 KUHPerdata memang mengatur bahwa seorang anak luar kawin dapat memperoleh status hukum jika diakui secara sah oleh ayah atau ibunya, namun pengakuan tersebut tidak serta-merta memberikan hak waris yang setara dengan anak sah. Selanjutnya, Pasal 867 menyebutkan bahwa anak luar kawin tidak memiliki hak waris terhadap ayahnya kecuali jika ada pengakuan dan/atau pewarisan melalui testamen. Dengan demikian, hak waris anak luar kawin sangat bergantung pada itikad orang tua dan ketersediaan dokumen hukum, bukan pada hubungan darah semata.

Perlakuan diskriminatif ini bertentangan dengan amanat konstitusi yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dan tidak boleh mendapatkan perlakuan diskriminatif dalam bentuk apapun, sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin kesetaraan hak bagi semua anak, tanpa memandang status kelahiran mereka. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi Convention on the Rights of the Child (CRC) yang secara eksplisit melarang diskriminasi terhadap anak dalam bentuk apapun[1].

Merespons ketimpangan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menjadi tonggak penting dalam perlindungan hak anak luar kawin. Dalam putusan ini, Mahkamah menyatakan bahwa anak luar kawin yang memiliki hubungan biologis dengan ayahnya berhak memperoleh pengakuan keperdataan termasuk hak waris, meskipun tidak dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Mahkamah menekankan pentingnya prinsip keadilan substantif dibandingkan dengan formalitas hukum semata. Putusan ini memberikan paradigma baru dalam pendekatan terhadap anak luar kawin, yakni dengan menempatkan hubungan darah sebagai dasar pertimbangan hukum, bukan hanya legalitas administratif perkawinan orang tuanya.

Meskipun secara normatif putusan MK tersebut sangat progresif, implementasinya di tingkat peradilan belum sepenuhnya merata. Banyak hakim yang tetap berpegang pada norma dalam KUHPerdata karena belum ada revisi resmi

[1] Om Makplus, "Pembagian Harta Warisan Anak Di Luar Nikah Perspektif Madzhab" 17 (2015): 2315–28, http://www.definisi-pengertian.com/2015/06/definisi-pengertian-persepsi-menurut-ahli.html.

terhadap pasal-pasal terkait. Di sisi lain, pembuktian hubungan biologis antara anak luar kawin dengan ayahnya di pengadilan tidaklah mudah, apalagi jika pihak ayah sudah meninggal dunia atau tidak bersedia mengakui hubungan tersebut. Dalam praktik, banyak anak luar kawin yang tetap tidak mendapatkan hak waris karena tidak mampu memenuhi persyaratan formil seperti surat pengakuan atau tidak dimasukkan dalam surat wasiat.

Ketiadaan mekanisme administratif atau prosedur nonlitigasi yang mendukung proses pembuktian hubungan biologis semakin memperlemah posisi hukum anak luar kawin. Anak-anak ini sering kali harus melalui proses peradilan panjang dan mahal hanya untuk mendapatkan pengakuan yang seharusnya secara moral dan biologis sudah jelas. Dalam banyak kasus, ketimpangan sosial dan ekonomi keluarga anak luar kawin menjadi penghalang besar dalam mengakses keadilan. Ini mencerminkan bahwa sistem hukum kita masih memihak pada prosedur daripada pada substansi keadilan itu sendiri[2].

Istilah "anak luar kawin" dalam konteks pembagian warisan di Indonesia merupakan masalah yang rumit dan sering menimbulkan perdebatan di masyarakat. Secara teoretis, Pasal 863 dan 865 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan status dan hak waris anak luar kawin. Anak luar kawin yang diakui secara hukum berhak atas bagian warisan, meskipun porsinya berbeda dari anak sah. Selain itu, Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 memperluas pengakuan hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya, asalkan dapat dibuktikan secara ilmiah.

Namun, perlindungan hukum tersebut masih jauh dari harapan dalam kenyataannya. Anak luar nikah sering menghadapi tantangan sosial dan budaya, seperti stigma negatif dan penolakan dari keluarga pewaris, yang menyebabkan hak-hak mereka diabaikan atau bahkan tidak diakui sama sekali. Selain itu, proses pembuktian hubungan darah, seperti melalui tes DNA, sering menjadi tantangan karena memerlukan prosedur yang kompleks dan biaya tinggi. Selain itu, ketidakpastian yang terkait dengan perlindungan anak luar nikah, terutama bagi anak-anak yang berasal dari keluarga Muslim, disebabkan oleh perbedaan sistem hukum di Indonesia antara hukum waris Islam dan hukum perdata. Akibatnya, anak luar kawin sering mengalami diskriminasi dan kesulitan dalam memperoleh hak waris yang seharusnya menjadi hak mereka, meskipun secara normatif hukum memberikan perlindungan. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara kenyataan dan teori hukum ideal.Hal ini juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar nikah, yang akan memberikan dampak positif pada kedudukan hukum seorang ayah terhadap anaknya apabila dapat dibuktikan dengan menggunakan alat bukti seperti ilmu pengethuan, teknologi, atau hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Masalah lainnya adalah interpretasi hukum yang beragam di kalangan hakim, yang menyebabkan ketidakpastian hukum. Beberapa hakim mulai menerapkan pendekatan progresif dengan merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi, sementara

[2] I Gusti Ayu Priyanthi Pratiwi Ayu Priyanthi Pratiwi, Ketut Sudiatmaka, and Dewa Bagus Sanjaya, "Kedudukan Hak Waris Anakluar Kawin Ditinjau Dari Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhperdata) (Studi Kasus Desa Batuagung Jembrana)," *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 1 (2022): 75–87, https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45931.

yang lain tetap berpegang pada teks KUHPerdata. Perbedaan pendekatan ini mengakibatkan perlindungan hukum yang tidak konsisten dan membuka ruang ketidakadilan bagi anak-anak luar kawin yang seharusnya mendapatkan perlakuan setara.

Negara-negara dengan sistem hukum sipil seperti Belanda dan Perancis telah mereformasi hukum perdata mereka dengan menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap anak luar kawin. Anak-anak dari hubungan di luar nikah kini memiliki hak waris yang sama dengan anak sah. Reformasi hukum di negara-negara tersebut menjadi contoh bahwa pembaruan hukum waris tidak hanya mungkin dilakukan, tetapi juga penting untuk menciptakan sistem hukum yang menjunjung tinggi keadilan sosial dan perlindungan terhadap kelompok rentan[3].

Dalam konteks Indonesia, pembaruan terhadap KUHPerdata perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya dengan mengakomodasi Putusan MK, tetapi juga dengan menyusun mekanisme administratif dan prosedural yang efektif untuk memastikan pengakuan anak luar kawin dapat dilakukan secara mudah, murah, dan tidak diskriminatif. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan bagi aparat penegak hukum agar memiliki perspektif yang progresif dalam menangani perkara waris yang melibatkan anak luar kawin, sehingga asas keadilan dapat benar-benar terwujud[4].

Penelitian ini akan berfokus untuk mengkaji secara kritis ketentuan hukum waris dalam KUHPerdata terhadap anak luar kawin, menilai kelebihan dan kekurangannya dalam perspektif hukum dan keadilan, serta memberikan masukan untuk reformasi hukum yang menyeluruh dan berorientasi pada perlindungan hak-hak anak tanpa diskriminasi berdasarkan status kelahiran.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu pendekatan sistematis yang digunakan untuk menyelidiki dan menelaah permasalahan tertentu melalui langkah-langkah ilmiah secara teliti dan hati-hati. Proses ini mencakup pengumpulan, pengolahan, serta analisis data secara objektif dengan tujuan untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dikaji atau untuk menguji sebuah hipotesis[5]. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi Pustaka. Studi pustaka (atau sering disebut juga studi literatur-literatur review, kajian pustaka) merupakan sebuah proses mencari, membaca, memahami, dan menganalisis berbagai literatur, hasil kajian (hasil penelitian) atau studi yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Waris Pluralistik Di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap anak luar kawin dalam sistem hukum waris pluralistik di Indonesia merupakan isu yang

[3] Diah Andayani Prastiwi and Felicitas Sinaulan Lina, Ramlani, Marniati SrI, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK LUAR KAWIN YANG DISEMBUNYIKAN IDENTITASNYA OLEH PEWARIS TERKAIT BAGIAN WARISANNYA MENURUT HUKUM PERDATA" 2, no. 9 (2023): 3501–9, file:///C:/Users/HP/Downloads/15.+DRAF+JURNAL+SENTRI+-+NONIH(+jig+3921) (2).pdf.

[4] Maria Ibella Vianka et al., "Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Yang Diakui Sah Dalam Pembagian Waris" 07, no. 01 (2021): 129–40.

[5] Aisyah Mutia Dawis et al., *Pengantar Metodologi Penelitian*, 2023.

kompleks dan melibatkan berbagai aspek hukum. Dalam konteks hukum positif, anak luar kawin diakui hak-haknya, meskipun perlindungannya tidak sekuat anak sah. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak luar kawin dapat diakui melalui pengakuan oleh orang tua, yang memberikan mereka hak untuk mendapatkan warisan. Namun, pengakuan ini harus dilakukan secara formal agar anak tersebut dapat memperoleh hak-hak yang setara dengan anak sah.

Dalam sistem hukum waris di Indonesia, terdapat pluralisme yang mencakup hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif. Hukum Islam, misalnya, memiliki pandangan yang berbeda mengenai hak waris anak luar kawin. Secara umum, anak luar kawin tidak berhak atas warisan dari ayahnya jika tidak ada pengakuan resmi. Namun, jika anak tersebut diakui setelah perkawinan orang tua mereka, maka mereka berhak mendapatkan warisan yang setara dengan anak sah. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan perlakuan yang dapat mempengaruhi hak-hak anak luar kawin dalam konteks waris[6].

Selain itu, perlindungan hukum juga dapat dilihat dari perspektif hak asasi manusia. Anak luar kawin berhak mendapatkan perlindungan dan pengakuan atas identitas mereka. Dalam konteks ini, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa anak-anak tersebut tidak didiskriminasi dan mendapatkan hak-hak yang sama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Meskipun ada tantangan dalam implementasi, upaya untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi anak luar kawin terus dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program pemerintah[7].

Pentingnya pendidikan dan sosialisasi mengenai hak-hak anak luar kawin juga tidak bisa diabaikan. Banyak orang tua dan masyarakat yang masih kurang memahami hak-hak anak luar kawin, sehingga mereka tidak mendapatkan perlindungan yang seharusnya. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat sangat diperlukan agar anak luar kawin dapat memperoleh hak-hak mereka secara adil dan setara.

Perlindungan hukum terhadap anak luar kawin dalam sistem hukum waris pluralistik di Indonesia masih memerlukan perhatian dan perbaikan. Meskipun ada beberapa kemajuan dalam pengakuan hak-hak mereka, tantangan dan hambatan masih ada. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat untuk memastikan bahwa anak luar kawin mendapatkan perlindungan yang layak dan hak-hak mereka diakui secara penuh.

Meskipun Mahkamah Konstitusi telah memberikan tafsir yang lebih progresif terhadap status anak luar kawin, revisi terhadap KUHPerdata masih diperlukan agar tidak terjadi konflik norma yang membingungkan aparat penegak hukum dan masyarakat. Hambatan sosial dan budaya menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pemenuhan hak waris anak luar kawin. Dalam berbagai komunitas di Indonesia, status anak luar kawin masih sering dianggap tabu dan memalukan, yang mengakibatkan adanya pengucilan terhadap anak tersebut maupun ibunya. Stigma sosial ini membuat banyak orang tua enggan mengakui anak luar kawin secara resmi,

[6] Adelina Nasution, "Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia," *Al-Qadha* 5, no. 1 (2019): 20–30, https://doi.org/10.32505/qadha.v5i1.957.

[7] Khairul Jannah et al., "Konstruksi Hukum Kewarisan : Anak Di Luar Nikah , Anak Angkat , Dan Perbedaan Agama" 1, no. 1 (2024): 60–96.

sehingga anak kehilangan hak-haknya secara hukum. Selain itu, praktik patriarki yang masih kuat dalam banyak masyarakat adat menempatkan garis keturunan secara dominan pada pihak ayah. Anak yang tidak diakui oleh ayahnya sering kali dianggap tidak memiliki tempat dalam struktur kekerabatan, dan oleh karenanya, tidak berhak atas harta warisan. Di sisi lain, kurangnya pengetahuan hukum di tingkat masyarakat menyebabkan banyak kasus hak waris anak luar kawin tidak pernah dibawa ke ranah hukum atau diselesaikan melalui jalur formal. Di tengah tekanan budaya dan sosial tersebut, negara dituntut untuk hadir secara aktif, tidak hanya dalam bentuk regulasi, tetapi juga dalam pelaksanaan program penyuluhan hukum, pendampingan hukum gratis, dan pemberdayaan masyarakat agar lebih memahami dan menghargai hak-hak anak luar kawin.

2. **Ketentuan Dalam KUHPerdata, Khususnya Pasal 280, 863, 865, Dan 867, Belum Sepenuhnya Mencerimkan Perilaku Hukum Yang Adil**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) masih memuat ketentuan-ketentuan yang dianggap diskriminatif terhadap anak luar kawin, terutama dalam hal hak waris. Pasal-pasal yang relevan adalah:

Pasal 280 KUHPerdata menyatakan bahwa pengakuan anak luar kawin hanya dapat dilakukan secara resmi oleh kedua orang tua, dan hanya dengan pengakuan itulah anak memperoleh status hukum tertentu. Tanpa pengakuan ini, anak tidak memiliki hak perdata terhadap ayahnya.

Pasal 863 KUHPerdata mengatur bahwa anak luar kawin hanya menerima bagian warisan tertentu dan tidak setara dengan anak sah, bahkan ketika telah diakui. Pasal 865 membatasi anak luar kawin hanya mewarisi jika tidak ada ahli waris yang sah dari pihak pewaris, atau mewarisi dalam jumlah tertentu. Pasal 867 menetapkan bahwa hak waris anak luar kawin bergantung pada bentuk pengakuan, dan tetap lebih rendah dibandingkan anak sah. Ketentuan-ketentuan tersebut secara eksplisit menunjukkan adanya pembedaan derajat antara anak sah dan anak luar kawin, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan non-diskriminasi sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 dan konvensi hak anak internasional[8].

Ketentuan dalam KUHPerdata, khususnya Pasal 280, 863, 865, dan 867, menunjukkan bahwa sistem hukum waris di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan substantif, terutama bagi anak luar kawin. Pasal 280 memberikan peluang bagi anak luar kawin untuk diakui secara sah, tetapi pengakuan tersebut hanya memberikan status hukum sebagai anak tanpa otomatis memberikan hak waris yang setara. Pasal 863 dan 865 lebih lanjut menegaskan ketimpangan ini dengan menetapkan bahwa anak luar kawin yang diakui hanya menerima bagian warisan yang lebih kecil dibanding anak sah, dan Pasal 867 bahkan mengecualikan hak waris dari ayah kecuali jika ada pengakuan atau surat wasiat. Ketentuan ini menggambarkan pendekatan legalistik yang masih memprioritaskan formalitas administratif dan status perkawinan orang tua daripada hubungan biologis dan prinsip keadilan bagi anak[9].

[8] Widhy Pratama Andrian et al., "HAK WARIS ANAK LUAR NIKAH PERSFEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERDATA," *Jendela Hukum* 9, no. 1 (2022) (2022): 217–29, https://ejournalwiraraja.com/index.php/FH/article/view/1956.

[9] Farahi Ahmad and Ramadhita, "Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah

Dalam konteks sosial kontemporer yang lebih inklusif, peraturan ini tidak lagi relevan karena mengabaikan realitas hubungan keluarga yang lebih kompleks dan dinamis.

Selain itu, implementasi dari ketentuan tersebut juga menunjukkan adanya kesenjangan serius antara hukum positif dan perlindungan konstitusional terhadap hak anak. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan perluasan makna keperdataan antara anak luar kawin dan ayah biologisnya, KUHPerdata belum direvisi untuk mencerminkan perubahan ini secara normatif. Akibatnya, masih banyak hakim dan aparat penegak hukum yang memilih berpegang pada ketentuan lama, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan memperparah diskriminasi terhadap anak luar kawin[10]. Dalam praktiknya, hak anak luar kawin untuk memperoleh warisan sangat bergantung pada kemampuan pembuktian hubungan darah yang mahal dan rumit secara prosedural, padahal Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dan ratifikasi Convention on the Rights of the Child telah menjamin hak anak untuk dilindungi tanpa diskriminasi. Ini menegaskan bahwa KUHPerdata, dalam bentuknya saat ini, belum mampu mewujudkan hukum yang berorientasi pada keadilan dan kesetaraan hak secara menyeluruh.

3. **Pengaruh Hambatan Sosial Dan Budaya Terhadap Pemenuhan Hak Waris Anak Luar Kawin Dalam Praktik Masyarakat**

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang hak waris anak luar perkawinan menimbulkan ketegangan dalam sejarah Hukum Perkawinan Indonesia pada tahun 2012. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan keputusan ini, anak luar perkawinan memiliki kedudukan dan hak yang sama dengan anak sah—hasil perkawinan yang sah—dalam hukum perkawinan dan kewarisan.

Putusan MK tersebut menimbulkan perbedaan antara standar hukum dan ide-ide, terutama dengan standar hak waris dan agama di Indonesia. Anak luar perkawinan, termasuk anak zina, tidak berhak atas harta waris menurut norma agama karena mereka tidak memiliki nasab yang diakui secara de jure secara normatif. Namun, MK berpendapat bahwa anak luar perkawinan, termasuk anak zina, memiliki hak waris karena mereka dianggap memiliki nasab terhadap ayah biologis mereka[11].

Hambatan budaya dan sosial memiliki efek yang sangat besar pada hak waris anak luar nikah dalam kebiasaan orang Indonesia. Anak Stigma terhadap orang yang

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah* 8, no. 2 (2016): 74–83, https://doi.org/http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah.

[10] Agatha Georgina, "Pembuktian Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dalam Pandangan Hukum Islam," *Indonesian Notary*, vol. 3, 2021.

[11] Iwan Kartiwan, "HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI ANAK," MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA, 2025, https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/hak-waris-anak-luar-kawin-dalam-perspektif-hak-asasi-anak-oleh-dr-h-bahruddin-muhammad-1712.

tidak menikah sering terjadi. negatif dari lingkungan sosial, karena keberadaan mereka biasanya tidak diakui secara terbuka oleh kedua keluarga komunitas. Anak dilahirkan akibat stigma ini. kawin luar sulit diakui sebagai ahli waris, meskipun tidak diatur secara hukum jika mereka memiliki hak yang sama secara resmi diakui oleh ayahnya. Selain itu, dalam banyak masyarakat adat, posisi anak luar kawin sangat dipengaruhi oleh norma dan nilai lokal yang cenderung mengutamakan keharmonisan keluarga dan menjaga nama baik. Akibatnya, hak waris anak luar kawin seringkali diabaikan atau diberikan hanya karena belas kasihan dan kerelaan keluarga daripada sebagai hak mutlak. Karena anak luar nikah biasanya hanya dianggap sebagai bagian dari keluarga ibu, sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal yang berlaku juga membatasi hak mereka untuk menikah. Sebaliknya, anak luar kawin menghadapi kesulitan yang lebih besar saat memperjuangkan hak warisnya di pengadilan karena mereka tidak tahu hukum dan tidak memiliki dokumen resmi. Dengan demikian, meskipun peraturan perundang-undangan telah dibuat untuk melindungi anak luar kawin, penerimaan sosial dan budaya lokal sangat memengaruhi pelaksanaan hak-hak tersebut, sehingga seringkali hak waris anak luar kawin tidak terpenuhi secara adil[12].

Hak waris anak yang tidak menikah sering menjadi perdebatan di masyarakat. Anak yang lahir di luar pernikahan, baik dari hubungan di luar nikah atau dari pernikahan yang tidak sah secara hukum disebut anak luar kawin. Dalam hal ini, artikel ini akan membahas hak waris anak luar kawin dalam hukum waris Indonesia. KUH Perdata mengatur hukum waris Indonesia. Anak luar nikah berhak atas waris dari ibu dan keluarga ibu, serta dari ayah dan keluarga ayah, menurut Pasal 830 KUHPerdata. Namun, hak waris anak luar nikah ini tidak sama dengan hak waris anak sah. Dalam kenyataannya, anak luar kawin seringkali menghadapi kesulitan dalam memperoleh hak warisnya. Hal ini disebabkan oleh stigma sosial yang masih melekat di masyarakat terhadap anak luar kawin. Banyak orang masih percaya bahwa anak luar kawin tidak memiliki hak yang sama dengan anak sah, sehingga mereka sering diabaikan saat pembagian warisan[13].

Anak luar kawin (naturlijke kinderen atau diterjemahkan anak-anak alam) adalah anak yang dilahirkan di luar suatu perkawinan atau dapat juga anak yang dilahirkan oleh seorang wanita di luar suatu perkawinan yang dianggap sah menurut agama, adat maupun menurut hukum yang berlaku. Anak luar kawin menurut KUHPerdata, yaitu:

A. Anak luar kawin yang diakui, yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah dan kemudian diakui, yang dapat diakui adalah anak-anak alam dalam arti sempit, sehingga anak-anak zinah dan anak-anak sumbang tidak dapat diakui.
B. Anak luar kawin yang tidak diakui, yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah dan tidak diakui (anak zinah dan anak sumbang).

Mengenai anak luar kawin ini terdapat dalam Pasal 272 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut: "Kecuali anak-anak yang dibenihkan dalam zinah atau dalam sumbang, tiap-tiap anak-anak yang diperbuahkan di luar perkawinan, fengan

[12] Admin, "HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN," MAGISTER ILMU HUKUM PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA, 2023, https://mh.uma.ac.id/hak-waris-anak-luar-kawin/#.
[13] Lucy Pradita and Satriya Putra, "Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Adat Dan Yurispundensi Mahkamah Agung," *Jurnal Repertorium* 3 (2015): 133–42, https://www.neliti.com/id/publications/213053/hak-waris-anak-luar-kawin-menurut-hukum-adat-dan-yurispudensi-mahkamah-agung.

kemudian kawinnya bapakdan ibunya, akan menjadi sah apabila kedua irang tua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan undang-undang atau apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri".

Menurut doktrin, anak tidak sah terdiri dari anak zina, anak sumbang, dan anak luar kawin. Anak luar kawin juga dikenal sebagai anak luar kawin dalam arti sempit. Pembagian anak tidak sah ke dalam tiga kelompok tersebut harus sesuai dengan penyebutan yang diberikan oleh pembuat undang-undang dalam Pasal 283 KUHPerdata, terutama dengan menyebut kelompok ketiga sebagai "anak luar kawin" sesuai dengan ketentuan yang diberikan dalam Pasal 280 KUHPerdata.

Dalam masyarakat, hambatan sosial dan budaya memiliki dampak yang signifikan terhadap pemenuhan hak waris anak luar kawin. Anak luar nikah sering distigma dan di diskriminasi secara sosial, yang membuat sulit bagi mereka untuk diakui sebagai ahli waris. Namun, secara hukum mereka berhak menerima warisan jika ayahnya memberikan pengakuan resmi. Karena kurangnya dokumen atau pengakuan formal, pembuktian hubungan kekerabatan juga sering menjadi masalah besar.

Dalam hal budaya, anak luar kawin seringkali tidak dianggap sebagai bagian dari garis keturunan yang berhak, sementara sistem kekerabatan dan nilai-nilai adat di berbagai daerah Indonesia cenderung mengutamakan anak sah dalam pembagian harta. Adat dan kebiasaan yang ada di beberapa tempat sangat memperhatikan kehormatan keluarga, sehingga anak luar nikah tidak selalu diakui secara terbuka, yang berdampak pada hak waris mereka. Akibatnya, anak luar kawin seringkali tidak mendapatkan hak warisnya secara penuh atau bahkan sama sekali, meskipun hukum nasional sudah memberikan perlindungan terhadap hak waris anak luar kawin. Agar hak anak luar kawin dapat dipenuhi secara adil, perubahan sosial dan pendidikan hukum sangat penting

D. Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi anak luar kawin dalam sistem hukum waris di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, meskipun ada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang memberikan hak waris kepada mereka. Anak luar kawin sering kali mengalami diskriminasi dan kesulitan dalam mendapatkan hak-hak mereka karena stigma sosial yang melekat, serta proses pembuktian hubungan biologis yang rumit dan mahal. Meskipun Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan yang lebih progresif untuk melindungi hak-hak anak luar kawin, implementasinya di lapangan masih belum konsisten, dan banyak hakim yang tetap mengikuti norma-norma lama. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang menyeluruh dan langkah-langkah konkret dari negara untuk menghapuskan diskriminasi, menciptakan mekanisme yang memudahkan pengakuan anak luar kawin, serta meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Diharapkan anak luar kawin dapat memperoleh hak-hak mereka secara adil dan setara, tanpa terhalang oleh stigma atau norma-norma yang diskriminatif, sehingga menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi semua anak.

Bibliography

Admin. "HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN." MAGISTER ILMU HUKUM PASCASARJANA

UNIVERSITAS MEDAN AREA, 2023. https://mh.uma.ac.id/hak-waris-anak-luar-kawin/#.

Agatha Georgina. "Pembuktian Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dalam Pandangan Hukum Islam." *Indonesian Notary*. Vol. 3, 2021.

Andayani Prastiwi, Diah, and Felicitas Sinaulan Lina, Ramlani, Marniati SrI. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK LUAR KAWIN YANG DISEMBUNYIKAN IDENTITASNYA OLEH PEWARIS TERKAIT BAGIAN WARISANNYA MENURUT HUKUM PERDATA" 2, no. 9 (2023): 3501–9. file:///C:/Users/HP/Downloads/15.+DRAF+JURNAL+SENTRI+-+NONIH(+jig+3921) (2).pdf.

Dawis, Aisyah Mutia, Yeni Meylani, Nono Heryana, Muhammad Ali Mursid Alfathoni, Eka Sriwahyuni, Rida Ristiyana, Yeni Januarsi, et al. *Pengantar Metodologi Penelitian*, 2023.

Farahi Ahmad, and Ramadhita. "Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah* 8, no. 2 (2016): 74–83. https://doi.org/http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah.

Jannah, Khairul, Dwi Nurcahyati, Sekolah Tinggi, Agama Islam, Stai Al, and Mujtama Pamekasan. "Konstruksi Hukum Kewarisan : Anak Di Luar Nikah , Anak Angkat , Dan Perbedaan Agama" 1, no. 1 (2024): 60–96.

Kartiwan, Iwan. "HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI ANAK." MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA, 2025. https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/hak-waris-anak-luar-kawin-dalam-perspektif-hak-asasi-anak-oleh-dr-h-bahruddin-muhammad-1712.

Makplus, Om. "Pembagian Harta Warisan Anak Di Luar Nikah Perspektif Madzhab" 17 (2015): 2315–28. http://www.definisi-pengertian.com/2015/06/definisi-pengertian-persepsi-menurut-ahli.html.

Nasution, Adelina. "Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia." *Al-Qadha* 5, no. 1 (2019): 20–30. https://doi.org/10.32505/qadha.v5i1.957.

Pradita, Lucy, and Satriya Putra. "Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Adat Dan Yurispundensi Mahkamah Agung." *Jurnal Repertorium* 3 (2015): 133–42. https://www.neliti.com/id/publications/213053/hak-waris-anak-luar-kawin-menurut-hukum-adat-dan-yurispudensi-mahkamah-agung.

Pratama Andrian, Widhy, Adis Yuliani Nevi, Djulya Pusvita Eka, and Murdiono. "HAK WARIS ANAK LUAR NIKAH PERSFEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERDATA." *Jendela Hukum* 9, no. 1 (2022) (2022): 217–29. https://ejournalwiraraja.com/index.php/FH/article/view/1956.

Pratiwi, I Gusti Ayu Priyanthi Pratiwi Ayu Priyanthi, Ketut Sudiatmaka, and Dewa Bagus Sanjaya. "Kedudukan Hak Waris Anakluar Kawin Ditinjau Dari Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhperdata) (Studi Kasus Desa Batuagung Jembrana)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 1 (2022): 75–87. https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45931.

Vianka, Maria Ibella, Maman Sudirman, Benny Djaja, Magister Kenotariatan, and Universitas Tarumanagara. "Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Yang Diakui Sah Dalam Pembagian Waris" 07, no. 01 (2021): 129–40.

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan